



PUTUSAN

Nomor 1773/Pdt.G/2023/PA.Cbd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

xxx Kuasa Khusus Nomor: 028 /B/SKH/DPP/VI/2023, tanggal 28 Juni 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

xxx Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 Juli 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada tanggal hari 26 Juli 2023 dalam register perkara Nomor 1773/Pdt.G/2023/PA.Cbd, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Rabu, tanggal, 24 Desember 2014 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palabuhanratu – Kab. Sukabumi sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 1320/31/XII/2014.
2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan **sighat taklik talak** (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut.

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.1773/Pdt.G/2023/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dikediaman rumah milik orang tua Penggugat di Kp. Gentong RT. 003 RW. 005 Kel/Des. Cikadu Kec. Palabuhanratu Prov. Jawa Barat - Indonesia, dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri.
4. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Nazwa Tul Kalimah Jenis Kelamin Perempuan yang lahir pada tanggal 27 September 2016.
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** berjalan dengan baik dan harmonis sebagai mana layaknya pasangan suami istri pada umumnya, namun sejak bulan Februari 2018 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain;
 - 5.1. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat, sehingga ia Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk memenuhinya terpaksa Penggugat bekerja sendiri.
 - 5.2 Tergugat kurang inisiatif dalam mencari pekerjaan lain untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat.
 - 5.3. Tergugat sering berkata kasar dan pernah melakukan kekerasan secara fisik kepada Penggugat.
 - 5.4. Tergugat tidak bisa menjadi Suami dan Imam yang baik untuk Penggugat;
 - 5.5. Tergugat telah menjatuhkan talak satu dibawah tangan yang ditanda tangani oleh Tergugat dan Penggugat pada tanggal 19 November 2018.
6. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus walaupun Penggugat telah berusaha untuk bersabar dan mempertahankan rumah tangga dengan harapan Tergugat dapat merubah sikap dan kebiasaanya yang buruk, **sehingga akhirnya sejak bulan November 2018 hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal /berpisah ranjang karena Penggugat telah pergi meninggalkan**

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.1773/Pdt.G/2023/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di **Kp. Gentong Rt. 003 Rw. 005 Desa. Cikadu Kec. Palabuhanratu Kab. Sukabumi** dan TERGUGAT bertempat tinggal di **Kp. Raganis Rt. 003 Rw. 004 Desa Cinta Manik Kec. Cigudeg Kab. Bogor – Prov. Jawa Barat** dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi (berhubungan seks);

7. Bahwa adanya perselisihan, pertengkaran yang terus menerus dan Surat Talak dibawah Tangan tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

9. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116.

10. Bahwa berdasarkan hal-hal diatas tidak mungkin dan sulit untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”, oleh karena tujuan perkawinan tidak mungkin dan sulit dicapai, maka jalan terbaik adalah mengakhiri perkawinan antara Penggugat dan Tergugat melalui perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 38 huruf b dan c UU. No. 1 Tahun 1974;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal dan uraian-uraian tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada yang **Mulia Ketua Pengadilan Agama Kelas 1 A Cibadak Cq Hakim** yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.1773/Pdt.G/2023/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) **bain sughra** Tergugat (Mohamad Yusup Bin Parman) terhadap Penggugat (Natalya Binti Aep);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau jika **Pengadilan Agama Cibadak Kelas 1A** berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo At Bono**).

Bahwa pada hari-hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;;

Bahwa Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum. Kemudian Penggugat menyatakan tetap mempertahankan semua dalil gugatannya untuk bercerai dengan Penggugat tanpa perubahan ataupun keterangan tambahan;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Palabuhanratu – Kab. Sukabumi sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 1320/31/XII/2014, bukti P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. Aep Bin H Ator, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kampung Gentong RT. 003 RW. 005 Desa Cikadu, Kecamatan

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.1773/Pdt.G/2023/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai orangtua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa keduanya menikah tahun 2014 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat;
 - Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga dikediaman rumah milik orang tua Penggugat di Kp. Gentong RT. 003 RW. 005 Kel/Des. Cikadu Kec. Palabuhanratu Prov. Jawa Barat - Indonesia;
 - Bahwa keduanya telah dikaruniai satu orang anak namun sudah meninggal;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat, sehingga ia Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk memenuhinya terpaksa Penggugat bekerja sendiri;
 - Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa tidak, sejak bulan November 2018 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
 - Bahwa saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. Aris Muhtar Bin Abas, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Nugraha RT. 009 RW. 004 Desa Buniwangi,

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.1773/Pdt.G/2023/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa keduanya menikah tahun 2014 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga di kediaman rumah milik orang tua Penggugat di Kp. Gentong RT. 003 RW. 005 Kel/Des. Cikadu Kec. Palabuhanratu Prov. Jawa Barat - Indonesia;
- Bahwa keduanya telah dikaruniai satu orang anak namun sudah meninggal;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat, sehingga ia Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk memenuhinya terpaksa Penggugat bekerja sendiri;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa tidak, sejak bulan November 2018 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.1773/Pdt.G/2023/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1), 126 HIR, gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, Hakim telah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.1773/Pdt.G/2023/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan sejak bulan Februari 2018 yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat, sehingga ia Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk memenuhinya terpaksa Penggugat bekerja sendiri;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat, namun tidak serta merta gugatan Penggugat dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka perlu didukung dengan alat-alat bukti, yang kemudian Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berkode (P) dan 2 orang saksinya, yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (kode P), Hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPerdara dan terbukti Penggugat dengan Tergugat, terikat dalam satu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat, mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yakni

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.1773/Pdt.G/2023/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga dan orang-orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarnya dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung gugatan Penggugat, sehingga dinilai oleh Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan dua orang saksi, Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Februari 2018 ;
3. Bahwa sejak bulan November 2018 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak rukun, yang sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*Onheer baar tweespalt*), sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa (*broken/down marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.1773/Pdt.G/2023/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum yang terurai di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (MOHAMAD YUSUP BIN PARMAN) terhadap Penggugat (NATALYA BINTI AEP);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp395000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Cibadak pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Safar

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.1773/Pdt.G/2023/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1445 Hijriah, oleh Drs. Abdul Hamid Lubis, M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Wawan, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat/kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Drs. Abdul Hamid Lubis, M.H.
Panitera Pengganti,

Wawan, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp.	60.000,00
- Panggilan	: Rp.	265.000,00
- PNBP Panggilan Pertama Penggugat	: Rp.	10.000,00
- PNBP Panggilan Pertama Tergugat	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	10.000,00

J u m l a h : Rp. **395.000,00**

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.1773/Pdt.G/2023/PA.Cbd